

**PEMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR: 148/ 19.1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA
GULANG
KECAMATAN MEJOB KABUPATEN KUDUS TERKAIT BANKEU UNTUK
PEMERINTAH DESA DARI PROPINSI JATENG

TAHUN 2023

KEPALA DESA GULANG

Menimbang

- a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun Nomor);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. membuat rencana anggaran biaya;
 - d. mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. melakukan pemilihan terhadap Penyedia Barang/Jasa;
 - f. menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
 - g. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang /Jasa;
 - h. menandatangani Surat Perjanjian;

- i. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
menyetujui dan menandatangani bukti pembelian;
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah diperiksa oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- l. melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
- m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang
pada tanggal 25 Januari 2023



Tembusan yth :

1. Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus;
2. Camat Mejobo
3. Ketua BPD Gulang
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

Tanggal : 25 Januari 2023

Nomor : 148 / 19.1 / 2023

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

A. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dengan Aspal Rw 1 dan Rw 3

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aris Subkhan	Kepala Desa	Penanggung jawab
2.	Suntoro	Plt Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
3.	Aktika Wahyu W	Bendahara Desa	Bendahara
4.	Hariyanto	Perangkat Desa	Anggota
5.	Sukiman	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Sawiyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota

B. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dengan Aspal Rw 5

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aris Subkhan	Kepala Desa	Penanggung jawab
2.	Suntoro	Plt Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
3.	Aktika Wahyu W	Bendahara Desa	Bendahara
4.	Safii	Perangkat Desa	Anggota
5.	Sunarto	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Edi Susilo	Tokoh Masyarakat	Anggota

